



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 8/JN/2024/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dengan acara pemeriksaan biasa terhadap Terdakwa;

Nama : **Terdakwa;**
NIK : xxxx
Tempat lahir : Alue Sikaya;
Umur / tanggal lahir : 38 tahun/ 1 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Islam;
Pendidikan : SD (Tamat)
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat tinggal : Jalan xxx Lorong xxx Gampong xxx
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

Penahanan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Polres Aceh Barat, Nomor SP.Han/38/VI/2024/Reskrim tanggal 23 Juni 2024 tentang penahanan terhadap Tersangka terhitung sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal tanggal 07 Juli 2024;
2. Surat Perintah Penahana oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Barat, Nomor: PRINT-352/L.1.18/Eku.2/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 tentang Penahanan terhadap Terdakwa terhitung sejak tanggal 05 Juli 2024sampai dengan tanggal tanggal 09 Juli 2024;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, Nomor 17/Pen.JN-HAN/2024/MS.Mbo tanggal 08 Juli 2024 tentang Penahanan terhadap

Halaman 1 dari 3 halaman Petikan Putusan No.8/JN/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhitung sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal tanggal 22 Juli 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dan surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa (**Terdakwa**) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (**Terdakwa**) dengan uqubat *ta'zir* cambuk sebanyak 10 (Sepuluh) kali dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk OPPO A5s, Warna Hitam, imei 865096042117053;
 - 1 unit lembar kartu perdana telkomsel simpati dengan nomor 082214840859;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Putri Munawarah, S.Sy, dan Evi Juismaidar, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 2 dari 3 halaman Petikan Putusan No.8/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Rizki Muammar, S.H.I., sebagai Panitera di hadapan Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Putri Munawarah, S.Sy.

dto

Evi Juismaidar, S.H.I.

Ketua Majelis,

dto

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H

Panitera,

dto

Rizki Muammar, S.H.I.,

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Meulaboh, 22 Juli 2024
Panitera Mahkamah Syar'iyah Meulaboh

RIZKI MUAMMAR, S.H.I

Halaman 3 dari 3 halaman Petikan Putusan No.8/JN/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)